



PUTUSAN

Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Saman Bin Slaman;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 12 Juli 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.003 RW.009 Ds. Tanggulwatan
Kec. Tanggul Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr, tanggal 15 Desember 2021, tentang Penunjukan Mejlis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr, tanggal 15 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana pasal 335 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit / clurit yang pegangannya terbuat dari kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

Bahwa terdakwa SAMAN Bin SLAMAN pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 08.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Jl.Urip sumoharjo Dsn.Krajan Ds.Tanggulwetan Kec.Tanggul Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi HASAN , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 07.45 Wib, terdakwa SAMAN Bin SLAMAN berangkat dari rumah untuk mencari orang yang punya pohon seri dengan membawa sebilah sabit dan kantong plastik (sak) dengan menggunakan sepeda motor dan di perjalanan di depan Polsek Tanggul melihat istri siri terdakwa yakni Sdri JAMILA sedang bersama dengan saksi HASAN, kemudian terdakwa berhenti dan menghampiri saksi HASAN yang saat itu bertengkar dengan istri siri terdakwa yakni Sdri JAMILA sambil saksi HASAN melempar HP dan memukul istri siri terdakwa dan kemudian terdakwa cek cok mulut dengan saksi HASAN dan selanjutnya saat terdakwa hendak pergi meninggalkan saksi HASAN lalu saksi HASAN mendekati terdakwa sambil menantang terdakwa untuk berkelahi dan kemudian terdakwa mengambil sebilah sabit yang disimpan di bawah setir sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa menyabetkan sebilah sabit tersebut kepada saksi HASAN sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan kemudian saksi HASAN langsung berlari menjauh lalu sabit tersebut diambil dan diamankan oleh saksi EKO WAHYU S dan saksi GANIS BAYU P (masing-masing anggota polsek Tanggul) dan di bawa ke kantor Polsek Tanggul untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HASAN merasa terancam jiwanya dan melaporkan kepada aparat kepolisian.

Perbuatan terdakwa SAMAN Bin SLAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUH Pidana.

Atau;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua;

Bahwa terdakwa SAMAN Bin SLAMAN pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 08.10 Wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Jl.Urip sumoharjo Dsn.Krajan Ds.Tanggulwetan Kec.Tanggul Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam berupa sebilah sabit yang pegangannya terbuat dari kayu warna coklat*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 07.45 Wib, terdakwa SAMAN Bin SLAMAN berangkat dari rumah untuk mencari orang yang punya pohon seri dengan membawa sebilah sabit dan kantong plastik (sak) dengan menggunakan sepeda motor dan di perjalanan di depan Polsek Tanggul melihat istri siri terdakwa yakni Sdri JAMILA sedang bersama dengan saksi HASAN, kemudian terdakwa berhenti dan menghampiri saksi HASAN yang saat itu bertengkar dengan istri siri terdakwa yakni Sdri JAMILA sambil saksi HASAN melempar HP dan memukul istri siri terdakwa dan kemudian terdakwa cek cok mulut dengan saksi HASAN dan selanjutnya saat terdakwa hendak pergi meninggalkan saksi HASAN lalu saksi HASAN mendekati terdakwa sambil menantang terdakwa untuk berkelahi dan kemudian terdakwa mengambil sebilah sabit yang disimpan di bawah setir sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa menyabetkan sebilah sabit tersebut kepada saksi HASAN sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan kemudian saksi HASAN langsung berlari menjauh lalu sabit tersebut diambil dan diamankan oleh saksi EKO WAHYU S dan saksi GANIS BAYU P (masing-masing anggota polsek Tanggul) dan di bawa ke kantor Polsek Tanggul untuk diproses secara hukum

Bahwa terdakwa mengakui membawa sebilah arit tersebut yang pegangannya terbuat dari kayu warna coklat tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tanggul untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa SAMAN Bin SLAMAN di atur dan di ancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/drt/1951

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GANIS BAYU P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis sabit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di tangan kanan dan saat itu sedang cek cok mulut dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 08.10 WIB, bertempat di pinggir Jalan Urip Sumoharjo Dsn. Krajan Ds. Tanggulwetan Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa senjata tajam jenis sabit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit tersebut di gunakan untuk menakut-nakuti seorang laki-laki yang sedang cek cok mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Saksi sedang piket dan mendapatkan laporan dari masyarakat ada orang bertengkar dipinggir jalan raya, selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian kemudian mendapati Terdakwa sedang cek cok mulut dan saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit kemudian Saksi bersama warga langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis sabit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di tangan kanan dan saat itu sedang cek cok mulut dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 08.10 WIB, bertempat di pinggir Jalan Urip Sumoharjo Dsn. Krajan Ds. Tanggulwetan Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 07.30 WIB, Saksi berangkat untuk mengamen dan kemudian di jalan bertemu dengan Sdri. JAMILA yang juga hendak mengamen akan tetapi Ssaksi menolak diajak bersama sama kemudian pada saat berada dipinggir jalan besar Sdri. JAMILA tetap akan ikut dengan Saksi akan tetapi Saksi tetap menolak dan kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setelah memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa mendekati dan kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi tergeletak di tanah dan kemudian Terdakwa menjauh dari Saksi dan selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa sambil menantang untuk berkelahi dan kemudian Terdakwa mengambil sabit yang disimpan dibawah setir sepeda motor yang kendarai;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyabetkan sebilah sabit yang dipegang pada tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Saksi berlari menjauh dan kemudian sabit yang dipegang Terdakwa diminta oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dan kemudian Terdakwa dibawa masuk ke kantor Polsek Tanggul berikut barang bukti berupa sebilah sabit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memegang senjata tajam jenis sabit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di tangan kanan dan saat itu sedang cek cok mulut dengan seorang laki-laki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 08.10 WIB, bertempat dipinggir Jalan Urip Sumoharjo Dsn. Krajan Ds. Tanggulwetan Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa hendak menuju ke Desa Gambirono Kec. Bangsalsari dan pada saat sampai di timur polsek Tanggul bertemu dengan Saksi HASAN

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa menyapa akan tetapi Saksi HASAN berlari menjauhi akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan sepeda motor ke arah timur menuju ke Desa Gambirono Kec. Bangsalsari untuk membeli jamu;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti didepan toko Basmallah depan Polsek Tanggul dan kemudian Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Saksi HASAN namun Terdakwa tidak menemukan keberadaan Saksi HASAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 07.45 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari orang yang punya pohon seri dengan membawa sebilah sabit dan kantong plastik (sak) dengan menggunakan sepeda motor dan di perjalanan didepan Polsek Tanggul melihat istri siri Terdakwa yakni Sdri. JAMILA sedang bersama dengan Saksi HASAN, kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi HASAN yang saat itu bertengkar dengan istri siri Terdakwa sambil Saksi HASAN melempar HP dan memukul istri siri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa cek cok mulut dengan Saksi HASAN dan selanjutnya saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan Saksi HASAN lalu Saksi HASAN mendekati Terdakwa sambil menantang Terdakwa untuk berkelahi dan kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit yang Terdakwa disimpan dibawah setir sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa menyabetkan sebilah sabit tersebut kepada Saksi HASAN sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan kemudian Saksi HASAN langsung berlari menjauh lalu sabit tersebut diambil dan diamankan oleh saksi GANIS BAYU P. dan Sdr. EKO WAHYU S dan (masing-masing anggota polsek Tanggul) dan dibawa ke kantor Polsek Tanggul untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit/clurit yang peganganya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 08.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya Jl. Urip Sumoharjo Dsn. Krajan Ds. Tanggulwetan Kec. Tanggul Kab. Jember melakukan pengancaman dengan mengacungkan sabit milik Terdakwa kearah Saksi HASAN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 07.45 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari orang yang punya pohon seri dengan membawa sebilah sabit dan kantong plastik (sak) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan didepan Polsek Tanggul melihat istri siri Terdakwa yakni Sdri. JAMILA sedang bersama dengan Saksi HASAN, kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi HASAN yang saat itu bertengkar dengan istri siri Terdakwa yakni Sdri. JAMILA sambil Saksi HASAN melempar HP dan memukul istri siri Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Terdakwa cek cok mulut dengan Saksi HASAN dan selanjutnya saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan Saksi HASAN lalu Saksi HASAN mendekati Terdakwa sambil menantang Terdakwa untuk berkelahi dan kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit yang disimpan dibawah setir sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa menyabetkan sebilah sabit tersebut kepada Saksi HASAN sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan kemudian Saksi HASAN langsung berlari menjauh lalu sabit tersebut diambil dan diamankan oleh Saksi EKO WAHYU S dan Saksi GANIS BAYU P (masing-masing anggota polsek Tanggul) dan dibawa ke kantor Polsek Tanggul untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASAN merasa terancam jiwanya dan melaporkan kepada aparat kepolisian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP; Atau Kedua melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/drt/1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara melawan hak;
3. Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dituju oleh peraturan perundang-undangan pidana sebagai subjek dari perbuatan pidana itu. Dalam kaitannya dengan pasal 335 ayat (1) KUHP tidak memberikan kekhususan atas pribadi tersebut, sehingga harus diartikan sebagai setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, telah cukup usia dan mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Saman Bin Slaman telah dewasa dan keadaannya sehat jasmani



dan rohaninya serta dalam keadaan mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara penuh;

Menimbang, bahwa dengan semikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa “*Secara Melawan Hak*” menurut hukum maksudnya adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak orang tua terhadap anaknya, guru dengan murid dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara berdasar fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 08.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya Jl. Urip Sumoharjo Dsn. Krajan Ds. Tanggulwetan Kec. Tanggul Kab. Jember melakukan pengancaman dengan mengacungkan sabit milik Terdakwa kearah Saksi HASAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASAN merasa terancam jiwanya dan melaporkan kepada aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman dengan mengacungkan sabit kepada Saksi Hasan tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan sosial karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur “*Secara Melawan Hak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas:

- a. paksaan dilakukan dengan acara kekerasan;
- b. paksaan dengan ancaman kekerasan;
- c. ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang bahwa fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 08.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya Jl. Urip Sumoharjo Dsn. Krajan Ds. Tanggulwetan Kec. Tanggul Kab. Jember melakukan pengancaman dengan mengacungkan sabit milik Terdakwa kearah Saksi HASAN;

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 07.45 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari orang yang punya pohon seri dengan membawa sebilah sabit dan kantong plastik (sak) dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa dalam perjalanan didepan Polsek Tanggul melihat istri siri Terdakwa yakni Sdri. JAMILA sedang bersama dengan Saksi HASAN, kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi HASAN yang saat itu bertengkar dengan istri siri Terdakwa yakni Sdri. JAMILA sambil Saksi HASAN melempar HP dan memukul istri siri Terdakwa;

Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Terdakwa cek cok mulut dengan Saksi HASAN dan selanjutnya saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan Saksi HASAN lalu Saksi HASAN mendekati Terdakwa sambil menantang Terdakwa untuk berkelahi dan kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit yang disimpan dibawah setir sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa menyabetkan sebilah sabit tersebut kepada Saksi HASAN sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan kemudian Saksi HASAN langsung berlari menjauh lalu sabit tersebut diambil dan diamankan oleh Saksi EKO WAHYU S dan Saksi GANIS BAYU P (masing-masing anggota polsek Tanggul) dan dibawa ke kantor Polsek Tanggul untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASAN merasa terancam jiwanya dan melaporkan kepada aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan pengancaman terhadap Saksi HASAN;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur “dengan memakai ancaman kekerasan” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Kesatu Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pengancaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaannya Terdakwa pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit/clurit yang pegangannya terbuat dari kayu warna coklat oleh karena merupakan instrumen tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saman Bin Slaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit/clurit yang peganganya terbuat dari kayu warna coklat;

Dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan Frans Kornelisen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14